



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;**P U T U S A N**

**NO : 156/PID.B/2012/PN.GS**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

	Nama lengkap	:	BUDI SETIAWAN Als Bin CIK A.R
	Tempat lahir	:	Baturaja
	Umur/tgl.lahir	:	4 Tahun / 29 Desember 1987
	Jenis kelamin	:	Laki-laki
	Kebangsaan	:	Indonesia
	Tempat tinggal	:	Lingkungan II Baru Rt. 003 Rw. 002 Kelurahan Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
	Agama	:	Islam
	Pekerjaan	:	Buruh
	Pendidikan	:	SLTP Kelas II

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

### Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 29 Mei 2012 No. 156/Pen.Pid.B/2012/PN.GS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 29 Mei 2012 No. 156/Pen.Pid/2012/PN.GS. tentang penetapan hari sidang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Berkas perkara atas nama terdakwa BUDI SETIAWAN Bin  
CIK'AR beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang  
pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili  
perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDI SETIAWAN BIN CIK'AR**  
dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana yaitu  
*"Pencurian dengan kekerasan dan Pemerkosaan"*  
sebagaimana diatur dalam dakwaan PERTAMA KESATU  
melanggar Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan KEDUA melanggar Pasal 285 KUHPidana Jo Pasal 56 ke-1  
KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDI SETIAWAN BIN CIK'AR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang jins warna hitam dan 1 (satu) lembar celana dalam warna krem, 4 (empat) lembar kartu ATM bank Mandiri, 1(satu) lembar jaket kain warna abu-abu, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol berikut 2 (dua) butir peluru, 1 (satu) bilah senjata tajam (digunakan dalam perkara lain) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Mei 2012, NO.REG.PERKARA : PDM-110/GS/05/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

### DAKWAAN :

#### Pertama Kesatu

Bahwa terdakwa BUDI SETIAWAN Bin CIK' AR baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. ANGGI GUSTIAWAN Bin ERFENDI (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 09 bulan Februari 2012 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Jalan Pahlawan Bandar Sari Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lamteng tepatnya di peladangan singkong atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***"dengan sengaja melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**lebih dengan bersekutu**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban Anasari Binti Sumiran pada jam 24.00 wib bangun tidur dan membuka hp saksi korban membaca sms dari saksi Pebri Maharani Putri tentang ada tamu yang mau mengajak ke hotel Lee, kemudian korban menelpon saksi Pebri Maharani Putri untuk menanyakan kebenaran sms tersebut dan dijawab saksi Pebri Maharani Putri benar dan korban akan diberikan upah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian korban bersiap-siap dan keluar dari kostan sekira jam 01.00 Wib dengan diantar saksi Suroso Bin Radikin, sesampainya di depan chandra korban bertemu dengan terdakwa yang menaiki Honda bebek sendirian lalu korban ikut bersama terdakwa pergi melewati Jl. Agus Salim dekat Indomart kemudian melewati Jl. Pahlawan dan korban akhirnya dibawa ke kebon singkong, sesampainya di kebon singkong terdakwa membunyikan klackson motor kemudian keluarlah ANGGI GUSTIAWAN dan 1 orang tidak dikenal dan terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian terdakwa menanyakan hp korban, korban melakukan perlawanan dan terdakwa mengancam korban dengan berkata "diam kamu! Kalau banyak omong tak tembak kamu!" sambil menodongkan pistol ke leher korban sambil menjambak rambut korban. Selanjutnya terdakwa mengambil paksa tas korban akan tetapi hp kecil saja yang masih dipegang korban dengan maksud nantinya akan digunakan untuk menghubungi seseorang, akan tetapi terdakwa mendorong korban sampai jatuh dan memukul dada, bibir dan kepala korban dan merebut hp yang dipegang korban dan memegang kedua tangan korban dari belakang lalu korban menggigit jari telunjuk tangan kanan terdakwa lalu ANGGI GUSTIAWAN sambil menodongkan pistol dan membuka paksa celana levis korban lalu selanjutnya memperkosa korban sedangkan 1 orang yang tidak dikenal berdiri di dekat sepeda motor sambil memegang tas korban ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah berhasil korban ditinggal sendirian di kebun singkong dan terdakwa bersama ANGGI GUSTIAWAN dan 1 orang tidak dikenal pergi meninggalkan korban ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu pada korban untuk mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna coklat (DPB) yang berisi : 1 (satu) unit hp merk Nokia E63 dengan nomor hp 085219864488 (DPB), uang Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri kartu ATM bernomor seri 4097-6670-9517-8572 dan No. Seri 4097-6621-6660-2972 dan 2 (dua) buah buku tabungan BRI dan Mandiri dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ANASARI Binti SUMIRAN mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-1, ke 2 KUHP ;

### **DAN Kedua**

Bahwa terdakwa BUDI SETIAWAN Bin CIK' AR baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. ANGGI GUSTIAWAN Bin ERFENDI (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 09 bulan Februari 2012 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Jalan Pahlawan Bandar Sari Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lamteng tepatnya di peladangan singkong atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **"yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban Anasari Binti Sumiran pada jam 24.00 wib bangun tidur dan membuka hp saksi korban membaca sms dari saksi Pebri Maharani Putri tentang ada tamu yang mau mengajak ke hotel Lee, kemudian korban menelpon saksi Pebri Maharani Putri untuk menanyakan kebenaran sms tersebut dan dijawab saksi Pebri Maharani Putri benar dan korban akan diberikan upah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian korban bersiap-siap dan keluar dari kostan sekira jam 01.00 Wib dengan diantar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suroso Bin Radikin, sesampainya di depan chandra korban bertemu dengan terdakwa yang menaiki Honda bebek sendirian lalu korban ikut bersama terdakwa pergi melewati Jl. Agus Salim dekat Indomart kemudian melewati Jl. Pahlawan dan korban akhirnya dibawa ke kebun singkong, sesampainya di kebun singkong terdakwa membunyikan klakson motor kemudian keluarlah ANGGI GUSTIAWAN dan 1 orang tidak dikenal dan terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian terdakwa menanyakan hp korban, korban melakukan perlawanan dan terdakwa mengancam korban dengan berkata "diam kamu! Kalau banyak omong tak tembak kamu!" sambil menodongkan pistol ke leher korban sambil menjambak rambut korban. Selanjutnya terdakwa mengambil paksa tas korban akan tetapi hp kecil saja yang masih dipegang korban dengan maksud nantinya akan digunakan untuk menghubungi seseorang, akan tetapi terdakwa mendorong korban sampai jatuh dan memukul dada, bibir dan kepala korban dan merebut hp yang dipegang korban dan memegang kedua tangan korban dari belakang lalu korban menggigit jari telunjuk tangan kanan terdakwa lalu ANGGI GUSTIAWAN sambil menodongkan pistol dan membuka paksa celana levis korban lalu selanjutnya memperkosa korban sedangkan 1 orang yang tidak dikenal berdiri di dekat sepeda motor sambil memegang tas korban ;

- Bahwa benar setelah berhasil korban ditinggal sendirian di kebun singkong dan terdakwa bersama ANGGI GUSTIAWAN dan 1 orang tidak dikenal pergi meninggalkan korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ANASARI Binti SUMIRAN mengalami luka lecet pada Labia Minora ukuran 0,5 x 0,1 cm dan selaput dara tampak luka lama, tidak ditemukan adanya luka baru berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/014B/PKM/II/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. DIAN MARIA SARI sebagai dokter Puskesmas Bandar Jaya tanggal 09 Februari 2012 pada Puskesmas Bandar Jaya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu pada korban untuk mengambil 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas kulit warna coklat (DPB) yang berisi : 1 (satu) unit hp merk Nokia E63 dengan nomor hp 085219864488 (DPB), uang Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri kartu ATM bernomor seri 4097-6670-9517-8572 dan No. Seri 4097-6621-6660-2972 dan 2 (dua) buah buku tabungan BRI dan Mandiri dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ANASARI Binti SUMIRAN mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;

## **ATAU** **Kedua**

Bahwa terdakwa BUDI SETIAWAN Bin CIK' AR baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. ANGGI GUSTIAWAN Bin ERFENDI (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 09 bulan Februari 2012 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Jalan Pahlawan Bandar Sari Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lamteng tepatnya di peladangan singkong atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***"dengan sengaja melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban Anasari Binti Sumiran pada jam 24.00 wib bangun tidur dan membuka hp saksi korban membaca sms dari saksi Pebri Maharani Putri tentang ada tamu yang mau mengajak ke hotel Lee, kemudian korban menelpon saksi Pebri Maharani Putri untuk menanyakan kebenaran sms tersebut dan dijawab saksi Pebri Maharani Putri benar dan korban akan diberikan upah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian korban bersiap-siap dan keluar dari kostan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 01.00 Wib dengan diantar saksi Suroso Bin Radikin, sesampainya di depan chandra korban bertemu dengan terdakwa yang menaiki Honda bebek sendirian lalu korban ikut bersama terdakwa pergi melewati Jl. Agus Salim dekat Indomart kemudian melewati Jl. Pahlawan dan korban akhirnya dibawa ke kebun singkong, sesampainya di kebun singkong terdakwa membunyikan klacksn motor kemudian keluarlah ANGGI GUSTIAWAN dan 1 orang tidak dikenal dan terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian terdakwa menanyakan hp korban, korban melakukan perlawanan dan terdakwa mengancam korban dengan berkata "diam kamu! Kalau banyak omong tak tembak kamu!" sambil menodongkan pistol ke leher korban sambil menjambak rambut korban. Selanjutnya terdakwa mengambil paksa tas korban akan tetapi hp kecil saja yang masih dipegang korban dengan maksud nantinya akan digunakan untuk menghubungi seseorang, akan tetapi terdakwa mendorong korban sampai jatuh dan memukul dada, bibir dan kepala korban dan merebut hp yang dipegang korban dan memegang kedua tangan korban dari belakang lalu korban menggigit jari telunjuk tangan kanan terdakwa lalu ANGGI GUSTIAWAN sambil menodongkan pistol dan membuka paksa celana levis korban lalu selanjutnya memperkosa korban sedangkan 1 orang yang tidak dikenal berdiri di dekat sepeda motor sambil memegang tas korban ;

- Bahwa benar setelah berhasil korban ditinggal sendirian di kebun singkong dan terdakwa bersama ANGGI GUSTIAWAN dan 1 orang tidak dikenal pergi meninggalkan korban ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu pada korban untuk mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna coklat (DPB) yang berisi : 1 (satu) unit hp merk Nokia E63 dengan nomor hp 085219864488 (DPB), uang Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri kartu ATM bernomor seri 4097-6670-9517-8572 dan No. Seri 4097-6621-6660-2972 dan 2 (dua) buah buku tabungan BRI dan Mandiri dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ANASARI Binti SUMIRAN mengalami

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-1, ke 2 KUHP ;

### ATAU

### Ketiga

Bahwa terdakwa BUDI SETIAWAN Bin CIK' AR baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Sdr. ANGGI GUSTIAWAN Bin ERFENDI (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 09 bulan Februari 2012 sekira pukul 02.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di Jalan Pahlawan Bandar Sari Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lamteng tepatnya di peladangan singkong atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **"yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan"**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi korban Anasari Binti Sumiran pada jam 24.00 wib bangun tidur dan membuka hp saksi korban membaca sms dari saksi Pebri Maharani Putri tentang ada tamu yang mau mengajak ke hotel Lee, kemudian korban menelpon saksi Pebri Maharani Putri untuk menanyakan kebenaran sms tersebut dan dijawab saksi Pebri Maharani Putri benar dan korban akan diberikan upah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian korban bersiap-siap dan keluar dari kostan sekira jam 01.00 Wib dengan diantar saksi Suroso Bin Radikin, sesampainya di depan chandra korban bertemu dengan terdakwa yang menaiki Honda bebek sendirian lalu korban ikut bersama terdakwa pergi melewati Jl. Agus Salim dekat Indomart kemudian melewati Jl. Pahlawan dan korban akhirnya dibawa ke kebon singkong, sesampainya di kebon singkong terdakwa membunyikan klacksn motor kemudian keluarlah ANGGI GUSTIAWAN dan 1 orang tidak dikenal dan terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian terdakwa menanyakan hp korban, korban melakukan perlawanan dan terdakwa mengancam korban dengan berkata "diam kamu! Kalau banyak omong tak tembak kamu!" sambil menodongkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pistol ke leher korban sambil menjambak rambut korban. Selanjutnya terdakwa mengambil paksa tas korban akan tetapi hp kecil saja yang masih dipegang korban dengan maksud nantinya akan digunakan untuk menghubungi seseorang, akan tetapi terdakwa mendorong korban sampai jatuh dan memukul dada, bibir dan kepala korban dan merebut hp yang dipegang korban dan memegang kedua tangan korban dari belakang lalu korban menggigit jari telunjuk tangan kanan terdakwa lalu ANGGI GUSTIAWAN sambil menodongkan pistol dan membuka paksa celana levis korban lalu selanjutnya memperkosa korban sedangkan 1 orang yang tidak dikenal berdiri di dekat sepeda motor sambil memegang tas korban ;

- Bahwa benar setelah berhasil korban ditinggal sendirian di kebun singkong dan terdakwa bersama ANGGI GUSTIAWAN dan 1 orang tidak dikenal pergi meninggalkan korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ANASARI Binti SUMIRAN mengalami luka lecet pada Labia Minora ukuran 0,5 x 0,1 cm dan selaput dara tampak luka lama, tidak ditemukan adanya luka baru berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/014B/PKM/II/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. DIAN MARIA SARI sebagai dokter Puskesmas Bandar Jaya tanggal 09 Februari 2012 pada Puskesmas Bandar Jaya ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu pada korban untuk mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna coklat (DPB) yang berisi : 1 (satu) unit hp merk Nokia E63 dengan nomor hp 085219864488 (DPB), uang Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri kartu ATM bernomor seri 4097-6670-9517-8572 dan No. Seri 4097-6621-6660-2972 dan 2 (dua) buah buku tabungan BRI dan Mandiri dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ANASARI Binti SUMIRAN mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi **ANASARI Binti SUMIRAN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi sebagai saksi korban dalam pengambilan barang secara paksa dan pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman terdakwa ;
- Bahwa kejadian pengambilan barang secara paksa dan pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekira pukul 02.30 WIB di Peladangan singkong Jln.Pahlawan Bandar sari Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awal mulanya dari rumah saya dibel dengan Hp mbak Reni yang isinya ada tamu yang mau mengajak ke Hotel LEE, kemudian saya menelpon Reni dan diangkat Reni dan saya tanya "memang benar to Ren mau ngasih tamu?" dan dijawab Reni" buat apa saya bohong, ini positif lo mbak, Rp.400,000,- (empat ratus ribu rupiah)" selanjutnya saya siap-siap dan keluar dari kosan sekira jam 01.00 wib dengan diantar Pak Roso, sampai didepan Candra saya bertemu dengan terdakwa yang menaiki sepeda motor Honda bebek sendirian, lalu saya berhenti dan turun kemudian saya naik ke sepeda motor Honda bebek bersama terdakwa, lalu oleh terdakwa saya diajak jalan melawati Jln.Agus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Salim dekat Indomart, kemudian melewati Jln.Pahlawan dan dibawa ke kebun singkong. Sesampai di kebun singkong terdakwa mengelakson dan tiba-tiba keluar 2 (dua) orang terdakwa dari dalam kebun singkong tersebut. Kemudian kami berhenti, dan terdakwa membonceng saya langsung menanyakan HP saya. Saya melawan terdakwa dan terdakwa mengancam saya "diam kamu kalau banyak omong tak tembak kamu!" sambil menodongkan pistol atau senjata apinya ke leher saya sambil menjambak rambut saya. Kemudian terdakwa mengambil tas saya tapi Hp saya yang kecil masih saya pegang dengan maksud nantinya biasa menghubungi seseorang. Akan tetapi terdakwa mendorong sampai jatuh dan memukul dada, bibir dan kepala saya. Lalu Hp masih saya pegang direbut oleh terdakwa yang memakai baju lengan pendek warna hitam, karena saya ingin mempertahankan Hp saya maka terdakwa yang memakai baju lengan pendek warna hitam saya gigit jari telunjuk tangan kananya. Kemudian salah satu terdakwa memegang kedua tangan saya dan salah satu terdakwa menelanjangi saya dengan cara saya dan terdakwa yang satunya lagi berdiri di dekat motor sambil memegang tas saya. Lalu saya diperkosa oleh terdakwa yang membuka paksa celana levis saya yang yang memakai baju lengan pendek warna hitam, kemudian para terdakwa pergi kearah Gunung Sugih meninggalkan saya sendirian di kebun singkong tersebut. kemudian saya berjalan ke kantor polisi;

- Bahwa saksi di Jemput terdakwa memakai sepeda motor Honda bebek di depan Chandra dan pada saat kenalan dengan terdakwa mengaku bernama Danu ;
- Bahwa selanjutnya saksi dibawa ke kebun singkong dan sesampai di kebun singkong terdakwa mengelakson dan tiba-tiba keluar 2 (dua) orang terdakwa dari dalam kebun singkong tersebut, Kemudian kami berhenti, dan terdakwa membonceng saksi langsung menanyakan handphone milik saksi, selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi melawan terdakwa dan terdakwa mengancam saksi “diam kamu kalau banyak omong tak tembak kamu!” sambil menodongkan pistol atau senjata apinya ke leher saksi sambil menjambak rambut saksi ;

- Bahwa kemudian terdakwa mengambil tas saksi tapi handphone saksi yang kecil masih saya pegang dengan maksud nantinya biasa menghubungi seseorang, akan tetapi terdakwa mendorong sampai jatuh dan memukul dada, bibir dan kepala saya, selanjutnya handphone yang masih saksi pegang direbut oleh terdakwa yang memakai baju lengan pendek warna hitam, karena saksi ingin mempertahankan handphone saksi maka terdakwa yang memakai baju lengan pendek warna hitam saksi gigit jari telunjuk tangan kanannya ;
- Bahwa kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi dan salah satu terdakwa menelanjangi saksi dengan cara menarik celana levis serta celana dalam saksi secara paksa dan terdakwa yang satunya lagi berdiri di dekat motor sambil memegang tas saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi diperkosa oleh teman terdakwa yang bernama Anggi Gustiawan yang membuka paksa celana levis saksi yang memakai baju lengan pendek warna hitam, kemudian para pelaku pergi ke arah Gunung Sugih meninggalkan saksi sendirian di kebun singkong tersebut . kemudian saksi berjalan ke kantor Polisi ;
- Bahwa yang menjemput saksi di depan Supermarket Candra adalah terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di kebun singkong saksi ditodong dengan menggunakan pistol ke arah leher saksi oleh terdakwa ;
- Bahwa yang membuka celana levis hanya sebelah kiri dan celana dalam saksi serta melakukan hubungan badan secara paksa adalah teman terdakwa yang bernama Anggi Gustiawan ;
- Bahwa pada saat disetubuhi oleh teman terdakwa yang bernama Anggi Gustiawan saksi merasakan kemaluannya masuk kedalam kemaluan saksi serta saksi merasakan ada cairan sperma keluar dari dalam kemaluan saksi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi di setubuhi oleh teman terdakwa yang bernama Anggi Gustiawan tidak melakukan perlawanan karena dibawah ancaman terdakwa dengan menodongkan senjata api jenis pistol kearah leher saksi ;
  - Bahwa setelah melakukan pengambilan barang-barang saksi secara paksa serta melakukan hubungan badan secara paksa, terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa kemudian pergi kearah Gunung Sugih dan meninggalkan saksi sendirian di kebun singkong ;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu)helai celana dalam warna crem, 1 (satu) potong jaket warna abu-abu, 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna hitam, 4 (empat) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri adalah milik saksi sedangkan 1 (satu) pujuk senjata api rakitan jenis pistol berikut dua butir peluru, 1 (satu) bilah senja tajam adalah milik terdakwa ;
  - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Nokia E63 dengan nomor handphone 085219864488, uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri kartu ATM bernomor seri 4097-6670-9517-8572 dan nomor seri 4097-6621-2972 dan 2 (dua) buah buku tabungan BRI dan Mandiri ;
  - Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak benar atas keterangan saksi tersebut ;

### 2. Saksi **SUROSU Bin RADIKIN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

- Bahwa saksi sebagai saksi dalam pengambilan barang secara paksa dan pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman terdakwa ;
- Bahwa kejadian pengambilan barang secara paksa dan pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekira pukul 02.30 WIB di Peladangan singkong Jln.Pahlawan Bandar sari Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2012 sekira pukul 02.00 wib saya dibangunkan oleh Anasari minta tolong untuk diantarkan kedepan Candra Bandar Jaya karena ada orang yang mau menjemput Anasari dimana ;
- Bahwa setelah saksi mengantarkan Anasari sampai didepan Candra memang benar ada satu orang laki-laki yang naik motor Honda bebek warna hitam memakai jaket kain warna abu-abu sudah menunggu dan setelah saya sampai Anasari turun dan naik motor dibonceng dengan laki-laki tersebut ;
- Bahwa saksi selanjutnya saksi mendapat telpon jam 06.00 wib malam dan Anasari mengatakan telah dirampok dan diperkosa oleh orang yang jemput semalam bersama temannya ;
- Bahwa saksi masih mengingat Ciri-cirinya adalah Poster tubuhnya sedang tinggi badan kurang lebih 160 Cm dan memakai jaket kain warna abu-abu ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak kenal dengan terdakwa namun setelah bertemu di Polsek Terbanggi Besar baru saya mengetahui kalau laki-laki tersebut bernama Budi Setiawan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar atas keterangan saksi tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### 3. Saksi **PEBRI MAHARANI PUTRI Bin PURNOMO**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi sebagai saksi dalam pengambilan barang secara paksa dan pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman terdakwa ;
- Bahwa kejadian pengambilan barang secara paksa dan pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekira pukul 02.30 WIB di Peladangan singkong Jln.Pahlawan Bandar sari Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa Kejadiannya Anasari saya tidak tahu dan saksi tahunya setelah kejadian baru tahu;
- Bahwa pada awal ceritanya setelah saya bertemu dengan Anasari di Polsek saya bertanya kepada Anasari kok kamu ada disini, dijawab Anasari saya tadi malam Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekira pukul 02.30 wib telah dirampok dan diperkosa oleh tiga orang di Peladangan singkong di Dusun Bandar sari Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa peran masing-masing terdakwa bersama dengan temannya yaitu 1 (satu) orang memegang tas, 1 (satu) orang menodongkan pistol dan 1 (satu) orang mengambil ATM;
- Bahwa uang yang diambil terdakwa sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa mengambil ATM didalam Dompot ;
- Bahwa Terdakwa merampok dengan menggunakan alat bantu memakai pistol ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2012 sekira pukul 23.30 WIB saksi juga menjadi korban pencurian dengan kekerasan, kemudian malam itu juga saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Polsek Terbanggi Besar dan saksi bertemu dengan Sdri, Anasari pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekira pukul 02.30 WIB ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Anasari berbicara bahwa dirinya telah dirampok dan diperkosa tadi malam Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekira pukul 02.30 WIB ;
- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian dengan kekerasan dan pemerkosaan adalah 3 (tiga) orang ;
- Bahwa saksi bersama Anasari dipanggil ke Polsek Terbanggi Besar Pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2012 sekira pukul 09.00 WIB ;
- Bahwa saksi bersama Anasari ditemukan kepada 2 (dua) terdakwa yaitu yang bernama Budi Setiawan dan Anggi Gustiawan dan setelah saya amati dengan cermat ternyata benar mereka yang melakukan perampokan dan pemerkosaan terhadap Anasari dan pada saat berkenalan dengan teman saya, Budi Setiawan mengaku bernama Danu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar atas keterangan saksi tersebut ;

#### 4. Saksi **AGUS SALIM Bin DAHLAN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan yang saya ketahui terdakwa selama ini tinggal bersama neneknya di Kampung Baru, adapun pekerjaannya sebagai kuli pasir yaitu muat terkadang bongkar pasir mobil milik orang lain ;
- Bahwa terdakwa bekerja dengan saya sebagai muat bongkar pasir tidak pasti terkadang ikut saya terkadang ikut orang lain ;
- Bahwa saksi tidak ingat pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2012 terdakwa bekerja dengan siapa, karena pada hari itu saksi membawa mobil dengan kernet saksi sendiri ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja dengan saya sebagai muat bongkar pasir sejak bulan Nopember 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 ;
- Bahwa dari bulan Januari 2012 sampai saat ini terdakwa tidak lagi bekerja sebagai muat bongkar pasir dengan saya ;
- Bahwa selama bulan Februari 2012 saya tidak mengetahui keberadaan terdakwa , yang saya tahu saat ini terdakwa ditahan di Polsek Terbanggi Besar ;
- Bahwa Adapun masalahnya terdakwa ditahan dipolsek Terbanggi Besar karena membawa senjata api ;
- Bahwa terdakwa pada hari Kamis malam Jum'at tanggal 8, 9 Februari 2012 terdakwa bekerja muat bongkar pasir dengan saksi sampai pukul 21.00 wib dan Pergi dari rumah dan saya tidak tau dimana tinggalnya ;
- Bahwa saya melihat terdakwa Pelakunya ada 3 (tiga) orang Budi Setiawan dan Anggi Gustiawan) terakhir kali pada bulan Desember 2011 ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### 5. Saksi **ANGGI GUSTIAWAN Bin ERFENDI**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi belum kenal dengan terdakwa dan baru kenal dengan terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 2012 jam 21.00 Wib di depan Candra Bandar Jaya ;
- Bahwa saksi baru pulang dari Bangka pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2012 sekira pukul 02.00 WIB ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dari Bangka langsung pulang kerumah orang tua saksi di Kampung Baru Gunung Sugih Raya bersama orang tua saya ;
- Bahwa selama 5 (lima) hari dirumah orang tua saksi yaitu pada tanggal 6 Februari 2012 saksi membantu ibu dagang di tambang pasir sampai pukul 17.00 WIB, selanjutnya saksi istirahat dirumah sampai pagi, pada tanggal 7 Februari 2012 saksi masih membantu ibu dagang sampai pukul 17.30 WIB, pada tanggal 8 Februari 2012 sekira pukul 07.00 WIB saksi mengantar ibu dagang, selanjutnya saksi membantu bapak mengambil kayu di Tulung Payung Gunung Sugih Raya sampai pukul 16.00 WIB, pada tanggal 9 Februari 2012 saksi juga masih membantu bapak mengambil kayu di Dusun Tulung Payung Gunung Sugih Raya dari Pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, setelah itu saksi pulang langsung membantu ibu dagang dipangkalan pasir sampai pukul 17,00 WIB, malam harinya saksi ada dirumah barsama Bapak dan Ibu dan pada tangal 10 Februari 2012 paginya saksi membantu ayuk saksi yang bernama Rikarsih karena mau ada syukuran sampai sore hari malam tanggal 11 Februari 2012 sekira pukul 23.00 WIB saksi ditangkap Polisi di Lapangan PU bersama terdakwa dan saat itu saksi membawa senjata tajam, sedangkan terdakwa saksi membawa senjata api rakitan jenis pistol ;
- Bahwa dari bulan Januari 2012 sampai saat ini terdakwa tidak lagi bekerja sebagai muat bongkar pasir dengan saya ;
- Bahwa selama bulan Februari 2012 saya tidak mengetahui keberadaan terdakwa , yang saya tahu saat ini terdakwa ditahan di Polsek Terbanggi Besar ;
- Bahwa Saya tidak mengetahui barang bukti mengenai ATM yang ada ditangan terdakwa pada saat penangkapan yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) pucuk pistol rakitan dan 2 (dua) butir peluru tersebut ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis malam Jum'at tanggal 8 dan 9 Februari 2012 terdakwa bekerja muat bongkar pasir dengan saksi sampai pukul 21.00 WIB dan Pergi dari rumah dan saya tidak tau dimana tinggalnya ;
- Bahwa Pergi dari rumah dan saya tidak tau dimana tinggalnya, Terdakwa bekerja muat bongkar pasir dengan saksi sampai pukul 21.00 WIB ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### 6. Saksi **ASTAR** (tambahan)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anasari ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa tidak mengetahui apakah terdakwa telah melakukan perampokan terhadap Anasari karena waktu itu saksi ada didalam rumah ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa malam itu ;
- Bahwa terdakwa sebelum tertangkap tidak ada komunikasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan terdakwa sehari-harinya ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu kejadiannya malam atau siang ;
- Bahwa terdakwa membawa senjata api untuk jaga diri ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dimintakan keterangannya di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang dibantah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan Anasari kurang lebih 3 (tiga) bulan dan kenal Anasari di Kolam pemancingan Setia Budi ;
- Bahwa terdakwa kenalan dihotel 2(dua) kali dengan Anasari ;
- Bahwa pada waktu itu saksi Febri Maharani Putri sedang berada diHotel Indah Permai ;
- Bahwa 1 (satu) pucuk senjata api tersebut terdakwa dapat beli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk mendapatkan senpi saya bekerja bongkar pasir sampai 2 (dua) bulan ;
- Bahwa terdakwa dihukum gara-gara senjata api dan menemukan ATM ;
- Bahwa terdakwa tidak tahu Anggi yang telah melakukan perampokan dan memperkosa Anasari ;
- Bahwa Pekerjaan terdakwa sehari- hari tukang bongkar pasir ;
- Bahwa terdakwa mendapat uang sekali bongkar pasir sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menemukan ATM tidak ada orang yang melihat dan terdakwa menemukan ATM tersebut di Lapangan Persida ;
- Bahwa terdakwa melihat ada cahaya lampu dan ada ATM tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam tersebut milik punya Anggi Gustiawan ;
- Bahwa terdakwa bekerja bongkar pasir sejak tahun 2011 ;
- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa masih kerja bongkar pasir ;
- Bahwa terdakwa tertangkap polisi waktu terdakwa akan keluar ;
- Bahwa terdakwa belum sempat mengecek kartu ATM sudah tertangkap polisi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa tidak pernah ketemu dengan korban di depan Candra ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang jins warna hitam dan 1 (satu) lembar celana dalam warna krem, 4 (empat) lembar kartu ATM bank Mandiri, 1(satu) lembar jaket kain warna abu-abu, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol berikut 2 (dua) butir peluru, 1 (satu) bilah senjata tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah dimintakan keterangannya di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang dibantah ;
- Bahwa benar kejadian pengambilan barang secara paksa dan pemerkosaan tersebut terjadi pada hari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekira pukul 02.30 WIB  
di Peladangan singkong Jln.Pahlawan Bandar sari  
Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan terbanggi  
Besar Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa benar awal mulanya dari rumah Anasari dibeli dengan Hp mbak Reni yang isinya ada tamu yang mau mengajak ke Hotel LEE, kemudian Anasari menelpon Reni dan diangkat Reni dan saya tanya “memang benar to Ren mau ngasih tamu?” dan dijawab “Reni” buat apa saya bohong, ini positif lo mbak, Rp.400,000,- (empat ratus ribu rupiah)” selanjutnya saya siap-siap dan keluar dari kosan sekira jam 01.00 WIB dengan diantar Pak Roso, sampai didepan Candra bertemu dengan terdakwa yang menaiki sepeda motor Honda bebek sendirian, lalu Anasari berhenti dan turun kemudian naik ke sepeda motor Honda bebek bersama terdakwa, lalu oleh terdakwa diajak jalan melawati Jln.Agus Salim dekat Indomart, kemudian melewati Jln.Pahlawan dan dibawa ke kebun singkong ;
- Bahwa benar Anasari di Jemput terdakwa memakai sepeda motor Honda bebek di depan Chandra dan pada saat kenalan dengan terdakwa mengaku bernama Danu ;
- Bahwa benar selanjutnya Anasari dibawa ke kebun singkong dan sesampai di kebun singkong terdakwa mengelakson dan tiba-tiba keluar 2 (dua) orang terdakwa dari dalam kebun singkong tersebut, Kemudian berhenti, dan terdakwa membonceng Anasari langsung menanyakan handphone miliknya, selanjutnya Anasari melawan terdakwa dan terdakwa mengancam “diam kamu kalau banyak omong tak tembak kamu!” sambil menodongkan pistol atau senjata apinya ke leher Anasari sambil menjambak rambut ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengambil tas Anasari tapi handphone yang kecil masih dipegang dengan maksud nantinya biasa menghubungi seseorang, akan tetapi terdakwa mendorong sampai jatuh dan memukul dada, bibir dan kepala, selanjutnya handphone yang masih Anasari yang dipegang direbut oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa yang memakai baju lengan pendek warna hitam, karena ingin mempertahankan handphone Anasari maka terdakwa yang memakai baju lengan pendek warna hitam gigit jari telunjuk tangan kanannya ;

- Bahwa benar kemudian terdakwa memegang kedua tangan Anasari dan salah satu terdakwa menelanjangi Anasari dengan cara menarik celana levis serta celana dalam secara paksa dan terdakwa yang satunya lagi berdiri di dekat motor sambil memegang tas milik Anasari ;
- Bahwa benar selanjutnya Anasari diperkosa oleh teman terdakwa yang bernama Anggi Gustiawan yang membuka paksa celana levis yang memakai baju lengan pendek warna hitam, kemudian para pelaku pergi kearah Gunung Sugih meninggalkan Anasari sendirian di kebun singkong tersebut, kemudian setelah kejadian tersebut ke kantor Polisi ;
- Bahwa benar yang menjemput Anasari di depan Supermarket Candra adalah terdakwa;
- Bahwa benar setelah sampai di kebun singkong saksi ditodong dengan menggunakan pistol kearah leher Anasari oleh terdakwa ;
- Bahwa benar yang membuka celana levis hanya sebelah kiri dan celana dalam Anasari serta melakukan hubungan badan secara paksa adalah teman terdakwa yang bernama Anggi Gustiawan ;
- Bahwa benar pada saat disetubuhi oleh teman terdakwa yang bernama Anggi Gustiawan merasakan kemaluannya masuk kedalam kemaluan Anasari serta merasakan ada cairan sperma keluar dari dalam kemaluannya ;
- Bahwa benar pada saat di setubuhi oleh teman terdakwa yang bernama Anggi Gustiawan tidak melakukan perlawanan karena dibawah ancaman terdakwa dengan menodongkan senjata api jenis pistol kearah leher Anasari ;
  - Bahwa benar setelah melakukan pengambilan barang-barang secara paksa serta melakukan hubungan badan secara paksa, terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa kemudian pergi kearah Gunung Sugih dan meninggalkan Anasari sendirian di kebun singkong ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam warna crem, 1 (satu) potong jaket warna abu-abu, 1 (satu) potong kemeja lengan pendek warna hitam, 4 (empat) buah kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mandiri adalah milik saksi sedangkan 1 (satu) pujuk senjata api rakitan jenis pistol berikut dua butir peluru, 1 (satu) bilah senja tajam adalah milik terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Nokia E63 dengan nomor handphone 085219864488, uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri kartu ATM bernomor seri 4097-6670-9517-8572 dan nomor seri 4097-6621-2972 dan 2 (dua) buah buku tabungan BRI dan Mandiri ;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Anasari kurang lebih 3 (tiga) bulan dan kenal Anasari di Kolam pemancingan Setia Budi ;
- Bahwa benar terdakwa kenalan dihotel 2(dua) kali dengan Anasari ;
- Bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata api tersebut terdakwa dapat beli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk mendapatkan senpi saya bekerja bongkar pasir sampai 2 (dua) bulan ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah senjata tajam tersebut milik punya Anggi Gustiawan ;
- Bahwa benar akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Kombinasi Alternatif Kumulatif yaitu Pertama Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHP dan Kedua Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHP Atau Ketiga melanggar Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan Kombinasi Alternatif Kumulatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa benar terdakwa dalam perkara aquo bersama dengan temannya yaitu Saudara Anggi Gustiawan (perkaranya telah dipuus) telah mengambil barang milik korban secara paksa dan dengan menggunakan kekerasan, turut serta membantu dalam pemerkosaan maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat adalah dakwaan Pertama Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang memiliki unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
- 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian ;**
- 4. Dilakukan di jalan umum ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad. 1. Barang siapa :**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “**Barang siapa**” dalam hal ini adalah menunjuk kepada subjek dari strafbaarfeith (perbuatan pidana) sehingga yang didapat sebagai subjek dari perbuatan pidana tersebut hanya manusia hidup, hal ini terlihat dari cara meluruskan perbuatan pidana dengan awalan barang siapa, dimana Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa BUDI SETIAWAN Bin CIK'AR, hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat pidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya error In Persona dan menurut pengamatan Hakim Anak selama proses persidangan berlangsung, terdakwa ANGGI GUSTIAWAN BIN ERFENDI adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa BUDI SETIAWAN Bin CIK'AR, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lainnya ;

#### **Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan terdakwa bersama dengan Sudara Anggi Gustiawan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekira pukul 02.30 WIB di Peladangan kebon singkong Dusun Bandar Sari Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Nokia E63 dengan nomor handphone 085219864488, uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri kartu ATM bernomor seri 4097-6670-9517-8572 dan nomor seri 4097-6621-2972 dan 2 (dua) buah buku tabungan BRI dan Mandiri, milik korban yang bernama Anasari Binti Sumiran tanpa seijin pemilik yaitu Saudari Anasari Binti Sumiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Nokia E63 dengan nomor handphone 085219864488, uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri kartu ATM bernomor seri 4097-6670-9517-8572 dan nomor seri 4097-6621-2972 dan 2 (dua) buah buku tabungan BRI dan Mandiri, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan terdakwa terdakwa bersama dengan Saudara Anggi Gustiawan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekira pukul 02.30 WIB di Peladangan kebon singkong Dusun Bandar Sari Kelurahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Nokia E63 dengan nomor handphone 085219864488, uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri kartu ATM bernomor seri 4097-6670-9517-8572 dan nomor seri 4097-6621-2972 dan 2 (dua) buah buku tabungan BRI dan Mandiri, milik korban yang bernama Anasari Binti Sumiran tanpa seijin pemilik yaitu Saudari Anasari Binti Sumiran ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Anggi Gustiawan melakukannya dengan cara pada awalnya dari rumah korban ditelepon dengan handphone dari Saudari Reni yang isinya ada tamu yang mau mengajak ke Hotel LEE, kemudian korban menelpon Saudari Reni dan diangkat Saudari Reni dan korban tanya "memang benar to Ren mau ngasih tamu?" dan dijawab Reni "buat apa saya bohong, ini positif lo mbak, Rp.400,000,- (empat ratus ribu rupiah)" selanjutnya saksi siap-siap dan keluar dari kosan sekira pukul 01.00 WIB dengan diantar Pak Roso, sampai didepan Supermarket Candra Bandar Jaya saksi bertemu dengan terdakwa yang menaiki sepeda motor Honda bebek sendirian, lalu saksi berhenti dan turun kemudian saksi naik ke sepeda motor Honda bebek bersama terdakwa, lalu oleh terdakwa saksi diajak jalan melewati Jln. Agus Salim dekat Indomart, kemudian melewati Jln. Pahlawan dan dibawa ke kebun singkong ;

Menimbang, bahwa sesampai di kebun singkong terdakwa mengelakson dan tiba-tiba keluar 2 (dua) orang terdakwa dari dalam kebun singkong tersebut, Kemudian kami berhenti, dan terdakwa membonceng saksi langsung menanyakan handphone milik saksi, selanjutnya saksi melawan terdakwa dan terdakwa mengancam saksi "diam kamu kalau banyak omong tak tembak kamu!" sambil menodongkan pistol atau senjata apinya ke leher saksi sambil menjambak rambut saksi ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil tas saksi tapi handphone saksi yang kecil masih saya pegang dengan maksud nantinya biasa menghubungi seseorang, akan tetapi terdakwa mendorong sampai jatuh dan memukul dada, bibir dan kepala saya, selanjutnya handphone yang masih saksi pegang direbut oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa yang memakai baju lengan pendek warna hitam, karena saksi ingin mempertahankan handphone saksi maka terdakwa yang memakai baju lengan pendek warna hitam saksi gigit jari telunjuk tangan kananya ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi dan salah satu teman terdakwa yang bernama Anggi Gustiawan menelanjangi saksi dengan cara menarik celana levis serta celana dalam saksi secara paksa dan terdakwa yang satunya lagi berdiri di dekat motor sambil memegang tas saksi dan selanjutnya saksi diperkosa oleh Anggi Gustiawan yang membuka paksa celana levis saksi yang memakai baju lengan pendek warna hitam, kemudian para pelaku pergi ke arah Gunung Sugih meninggalkan saksi sendirian di kebun singkong tersebut . kemudian saksi berjalan ke kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa yang menjemput saksi di depan Supermarket Candra adalah terdakwa dan setelah sampai di kebun singkong saksi ditodong dengan menggunakan pistol ke arah leher saksi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang membuka celana levis hanya sebelah kiri dan celana dalam saksi serta melakukan hubungan badan secara paksa adalah teman terdakwa yang bernama Anggi Gustiawan, dan pada saat disetubuhi oleh Anggi Gustiawan saksi merasakan kemaluan Anggi Gustiawan masuk kedalam kemaluan saksi serta saksi merasakan ada cairan sperma terdakwa keluar dari dalam kemaluan saksi serta pada saat saksi di setubuhi oleh Anggi Gustiawan tidak melakukan perlawanan karena dibawah ancaman terdakwa dengan menodongkan senjata api jenis pistol ke arah leher saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dengan demikian unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

### **Ad. 4. Dilakukan di jalan umum :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan terdakwa terdakwa bersama dengan Saudara Anggi Gustiawan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekira pukul 02.30 WIB di Peladangan kebon singkong Dusun Bandar Sari Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Nokia E63 dengan nomor handphone 085219864488, uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri kartu ATM bernomor seri 4097-6670-9517-8572 dan nomor seri 4097-6621-2972 dan 2 (dua) buah buku tabungan BRI dan Mandiri, milik korban yang bernama Anasari Binti Sumiran tanpa seijin pemilik yaitu Saudari Anasari Binti Sumiran ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Anggi Gustiawan melakukannya dengan cara pada awalnya dari rumah korban ditelepon dengan handphone dari Saudari Reni yang isinya ada tamu yang mau mengajak ke Hotel LEE, kemudian korban menelpon Saudari Reni dan diangkat Saudari Reni dan korban tanya "memang benar to Ren mau ngasih tamu?" dan dijawab Reni "buat apa saya bohong, ini positif lo mbak, Rp.400,000,- (empat ratus ribu rupiah)" selanjutnya saksi siap-siap dan keluar dari kosan sekira pukul 01.00 WIB dengan diantar Pak Roso, sampai didepan Supermarket Candra Bandar Jaya saksi bertemu dengan terdakwa yang menaiki sepeda motor Honda bebek sendirian, lalu saksi berhenti dan turun kemudian saksi naik ke sepeda motor Honda bebek bersama terdakwa, lalu oleh terdakwa saksi diajak jalan melewati Jln. Agus Salim dekat Indomart, kemudian melewati Jln. Pahlawan dan dibawa ke kebon singkong ;

Menimbang, bahwa sesampai di kebun singkong terdakwa mengelakson dan tiba-tiba keluar 2 (dua) orang terdakwa dari dalam kebun singkong tersebut, Kemudian kami berhenti, dan terdakwa membonceng saksi langsung menanyakan handphone milik saksi, selanjutnya saksi melawan terdakwa dan terdakwa mengancam saksi "diam kamu kalau banyak omong tak tembak kamu!" sambil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menodongkan pistol atau senjata apinya ke leher saksi sambil menjambak rambut saksi ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil tas saksi tapi handphone saksi yang kecil masih saya pegang dengan maksud nantinya biasa menghubungi seseorang, akan tetapi terdakwa mendorong sampai jatuh dan memukul dada, bibir dan kepala saya, selanjutnya handphone yang masih saksi pegang direbut oleh terdakwa yang memakai baju lengan pendek warna hitam, karena saksi ingin mempertahankan handphone saksi maka terdakwa yang memakai baju lengan pendek warna hitam saksi gigit jari telunjuk tangan kananya ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi dan Anggi Gustiawan menelanjangi saksi dengan cara menarik celana levis serta celana dalam saksi secara paksa dan terdakwa yang satunya lagi berdiri di dekat motor sambil memegang tas saksi dan selanjutnya saksi diperkosa oleh Anggi Gustiawan yang membuka paksa celana levis saksi yang yang memakai baju lengan pendek warna hitam, kemudian para pelaku pergi kearah Gunung Sugih meninggalkan saksi sendirian di kebun singkong tersebut . kemudian saksi berjalan ke kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah unsur “dilakukan di jalan umum”, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

### **Ad. 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan terdakwa terdakwa bersama dengan Saudara Anggi Gustiawan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekira pukul 02.30 WIB di Peladangan kebon singkong Dusun Bandar Sari Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berisi 1 (satu) unit handphone merk Nokia E63 dengan nomor handphone 085219864488, uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri kartu ATM bernomor seri 4097-6670-9517-8572 dan nomor seri 4097-6621-2972 dan 2 (dua) buah buku tabungan BRI dan Mandiri, milik korban yang bernama Anasari Binti Sumiran tanpa seijin pemilik yaitu Saudari Anasari Binti Sumiran ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Budi Setiawan melakukannya dengan cara pada awalnya dari rumah korban ditelepon dengan handphone dari Saudari Reni yang isinya ada tamu yang mau mengajak ke Hotel LEE, kemudian korban menelpon Saudari Reni dan diangkat Saudari Reni dan korban tanya "memang benar to Ren mau ngasih tamu?" dan dijawab Reni "buat apa saya bohong, ini positif lo mbak, Rp.400,000,- (empat ratus ribu rupiah)" selanjutnya saksi siap-siap dan keluar dari kosan sekira pukul 01.00 WIB dengan diantar Pak Roso, sampai didepan Supermarket Candra Bandar Jaya saksi bertemu dengan terdakwa yang menaiki sepeda motor Honda bebek sendirian, lalu saksi berhenti dan turun kemudian saksi naik ke sepeda motor Honda bebek bersama terdakwa, lalu oleh terdakwa saksi diajak jalan melawati Jln. Agus Salim dekat Indomart, kemudian melewati Jln. Pahlawan dan dibawa ke kebun singkong ;

Menimbang, bahwa sesampai di kebun singkong terdakwa mengelakson dan tiba-tiba keluar 2 (dua) orang terdakwa dari dalam kebun singkong tersebut, Kemudian kami berhenti, dan terdakwa membonceng saksi langsung menanyakan handphone milik saksi, selanjutnya saksi melawan terdakwa dan terdakwa mengancam saksi "diam kamu kalau banyak omong tak tembak kamu!" sambil menodongkan pistol atau senjata apinya ke leher saksi sambil menjambak rambut saksi ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil tas saksi tapi handphone saksi yang kecil masih saya pegang dengan maksud nantinya biasa menghubungi seseorang, akan tetapi terdakwa mendorong sampai jatuh dan memukul dada, bibir dan kepala saya, selanjutnya handphone yang masih saksi pegang direbut oleh terdakwa yang memakai baju lengan pendek warna hitam, karena saksi ingin mempertahankan handphone saksi maka terdakwa yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai baju lengan pendek warna hitam saksi gigit jari telunjuk tangan kananya ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi dan Anggi Gustiawan menelanjangi saksi dengan cara menarik celana levis serta celana dalam saksi secara paksa dan terdakwa yang satunya lagi berdiri di dekat motor sambil memegang tas saksi dan selanjutnya saksi diperkosa oleh Anggi Gustiawan yang membuka paksa celana levis saksi yang yang memakai baju lengan pendek warna hitam, kemudian para pelaku pergi kearah Gunung Sugih meninggalkan saksi sendirian di kebun singkong tersebut . kemudian saksi berjalan ke kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu untuk mengambil barang milik Saudari Ansari Binti Sumiran dimana terdakwa melakukannya bersama dengan Anggi Gustiawan, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi Alternatif Komulatif, maka Majelis Hakim akan memperimbangan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

**1. Barang Siapa ;**

**2. Yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan ;**

**Ad.1. unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam dakwaan Kesatu Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi mengenai unsur “Barang Siapa” ;

**Ad.2. Unsur “Yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan Kekerasan atau**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan"**

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan menunjukan terdakwa terdakwa bersama dengan Saudara Anggi Gustiawan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 sekira pukul 02.30 WIB di Peladangan kebon singkong Dusun Bandar Sari Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil 1 (satu) buah tas kulit warna coklat yang berisi 1 (satu) unit handphone merk Nokia E63 dengan nomor handphone 085219864488, uang sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah kartu ATM Mandiri kartu ATM bernomor seri 4097-6670-9517-8572 dan nomor seri 4097-6621-2972 dan 2 (dua) buah buku tabungan BRI dan Mandiri, milik korban yang bernama Anasari Binti Sumiran tanpa seijin pemilik yaitu Saudari Anasari Binti Sumiran ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Saudara Anggi Gustiawan melakukannya dengan cara pada awalnya dari rumah korban ditelepon dengan handphone dari Saudari Reni yang isinya ada tamu yang mau mengajak ke Hotel LEE, kemudian korban menelpon Saudari Reni dan diangkat Saudari Reni dan korban tanya "memang benar to Ren mau ngasih tamu?" dan dijawab Reni "buat apa saya bohong, ini positif lo mbak, Rp.400,000,- (empat ratus ribu rupiah)" selanjutnya saksi siap-siap dan keluar dari kosan sekira pukul 01.00 WIB dengan diantar Pak Roso, sampai didepan Supermarket Candra Bandar Jaya saksi bertemu dengan terdakwa yang menaiki sepeda motor Honda bebek sendirian, lalu saksi berhenti dan turun kemudian saksi naik ke sepeda motor Honda bebek bersama terdakwa, lalu oleh terdakwa saksi diajak jalan melewati Jln. Agus Salim dekat Indomart, kemudian melewati Jln. Pahlawan dan dibawa ke kebon singkong ;

Menimbang, bahwa sesampai di kebun singkong terdakwa mengelakson dan tiba-tiba keluar 2 (dua) orang terdakwa dari dalam kebun singkong tersebut, Kemudian kami berhenti, dan terdakwa membonceng saksi langsung menanyakan handphone milik saksi, selanjutnya saksi melawan terdakwa dan terdakwa mengancam saksi "diam kamu kalau banyak omong tak tembak kamu!" sambil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menodongkan pistol atau senjata apinya ke leher saksi sambil menjambak rambut saksi ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil tas saksi tapi handphone saksi yang kecil masih saya pegang dengan maksud nantinya biasa menghubungi seseorang, akan tetapi terdakwa mendorong sampai jatuh dan memukul dada, bibir dan kepala saya, selanjutnya handphone yang masih saksi pegang direbut oleh terdakwa yang memakai baju lengan pendek warna hitam, karena saksi ingin mempertahankan handphone saksi maka terdakwa yang memakai baju lengan pendek warna hitam saksi gigit jari telunjuk tangan kananya ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa memegang kedua tangan saksi dan Anggi Gustiawan menelanjangi saksi dengan cara menarik celana levis serta celana dalam saksi secara paksa dan terdakwa yang satunya lagi berdiri di dekat motor sambil memegang tas saksi dan selanjutnya saksi diperkosa oleh Anggi Gustiawan yang membuka paksa celana levis saksi yang memakai baju lengan pendek warna hitam sedangkan pada saat itu terdakwa memegang kedua tangan saksi dengan cara ditekan dengan menggunakan kedua kaki terdakwa serta mengancam dengan menodongkan 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol rakitan kearah kepala saksi, kemudian setelah para pelaku melakukannya selanjutnya pergi kearah Gunung Sugih meninggalkan saksi sendirian di kebun singkong tersebut, kemudian saksi berjalan ke kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu adalah terdakwa telah Yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dan membantu melakukan pemerkosaan"** sebagaimana dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dakwaan Penuntut Umum melanggar Pertama Kesatu Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHP dan Kedua Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

### Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ANASARI Binti SUMIRAN ;

### Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang jins warna hitam dan 1 (satu) lembar celana dalam warna krem, 4 (empat) lembar kartu ATM bank Mandiri, 1(satu) lembar jaket kain warna abu-abu, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol berikut 2 (dua) butir peluru, 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) bilah senjata tajam, terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat, Pertama Kesatu Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1, ke-2 KUHP dan Kedua Pasal 285 ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa BUDI SETIAWAN BIN CIK'AR tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan dan membantu melakukan pemerkosaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana panjang jins warna hitam dan 1 (satu) lembar celana dalam warna krem, 4 (empat) lembar kartu ATM bank Mandiri ;  
Dikembalikan kepada saksi korban Anasari ;
  - 1(satu) lembar jaket kain warna abu-abu, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna hitam ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis pistol berikut 2 (dua) butir peluru (dipergunakan dalam perkara lain) dan 1 (satu) bilah senjata tajam (dipergunakan dalam perkara lain) ;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 31 Juli 2012 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : **IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **YULIA SUSANDA, S.H., M.H.** dan **DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SUKARSONO. S.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ALFADI H SIPAHUTAR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. YULIA SUSANDA, S.H., M.H.**  
**GUNAWAN, S.H., M.H.**

**IWAN**

**2. DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H., M.H.**





**PENGGANTI,**

**SUKARSONO. S.**